

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Kelaiklautan kapal, berdasarkan pasal 1 poin 33 jo. Pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, definisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu ketika sebuah kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Dalam pengoprasian kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar di perairan tertentu dalam hal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Menurut pasal 117 UU Pelayaran, keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagai mana di maksud pada ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Keselamatan kapal merupakan hal yang penting dalam pelayaran nasional maupun internasional. Sebuah kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal di beri sertifikat keselamatan oleh menteri (pasal 126 ayat 1 UU 17/2008), sedangkan terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan

tersebut wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang di beri wewenang dan memiliki kompetensi.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Persyaratan keselamatan kapal merupakan tanggung jawab dari nahkoda dan/atau anak buah kapal yang mana harus memberi tahu kepada pejabat pemeriksa keselamatan kapal. Jika mengetahui kondisi kapal atau bagian dari kapal yang dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal (ayat 1 pasal 128 UU 17/2008). Untuk itu pemilik, operator kapal dan nahkoda. Wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 130 UU 17/2008 menegaskan bahwa setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (1) wajib di pelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan oleh karenanya pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud adalah dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. Kemudian dalam keadaan tertentu menteri dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan.

Adapun permasalahan yang seringkali timbul terkait law inforcemen keselamatan kapal, adalah ketika sertifikat telah di keluarkan, namun ternyata kapal tersebut tidak memenuhi syarat kelaiklautan kapal sehingga tidak memenuhi syarat keselamatan kapal sesuai peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.

Sebenarnya, ketika sertifikat telah diperoleh, maka pejabat yang berwenang wajib terus menerus melakukan penilikan sampai kapal tidak digunakan lagi, guna memastikan ulang kebenaran fakta syarat-syarat kelaiklautan kapal tersebut. Tidak hanya pejabat, nahkoda dan/atau anak buah

kapal serta pemilik, dan operator kapal wajib mendukung pelaksanaan dan kepastian kelaiklautan kapal sebagai mana tersebut diatas.

Keadaan dimana dalam surat keterangan susunan perwira dinyatakan belum memenuhi syarat atau keadaan dimana nahkoda tidak ada dalam kapal, maka hal ini merupakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan keselamatan kapal. Hal ini bukan sekedar tanggung jawab Syahbandar, maka nahkoda dan/atau anak buah kapal, serta pemilik dan operator kapal wajib bertanggung jawab atasnya.

2.1 Pengertian Keselamatan Pelayaran

Menurut UU No. 17 2008 tentang pelayaran keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.

Menurut UU No. 17 2008 tentang pelayaran keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesianan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang di buktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

2.2 Faktor-faktor Keselamatan Didalam Kapal

Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material konstruksi, bangunan, permesianan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian :

1. Pencegahan pencemaran laut dari kapal
2. Pengawakan kapal (kecukupan dan kualifikasi)
3. Garis muat kapal dan pemuatan
4. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
5. Status hukum kapal

6. Manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal
7. Kenavigasian (perambuan/SBNP, telkomp pelayaran, hydrografi dan meteorologi
8. Alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi
9. Pemanduan dan penundaan kapal
10. Penanganan kerangka kapal
11. Salvage dan pekerjaan bawah air
12. Keselamatan dan keamanan pelabuhan .(Dimas Prayogo,2012)

2.3 Definisi Kecelakaan Kapal

Kecelakaan kapal diatur didalam pasal 245 sampai dengan pasal 249 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 245 memberikan definisi mengenai kecelakaan kapal yakni kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas. Didalam Peraturan pemerintah No. 1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal juga memberikan definisi mengenai kecelakaan kapal yang diatur didalam pasal 2 ayat (2) bahwa kecelakaan kapal meliputi kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, kecelakaan kapal yang menyebabkan jiwa manusia dan kerugian harta benda serta kapal kandas.

Didalam KUHD kecelakaan kapal lebih dikenal dengan kerugian laut. Menurut KUHD kerugian laut adalah kerugian-kerugian akibat adanya tubrukan kapal, kapal karam, kapal kandas, penemuan barang di laut dan avari (*avarij, average*). Pengertian tubrukan kapal menurut pasal 534 ayat (2) ialah yang dinamakan tubrukan kapal adalah tabrakan atau penyentuhan antara kapal-kapal satu dengan yang lainnya. Pengertian lain mengenai tubrukan kapal terdapat dalam pasal 544 dan 544a, yang dapat diperjelas sebagai berikut :

- a. Apa bila sebuah kapal, sebagai akibat dari caranya berlayar atau

karena tidak memenuhi suatu ketentuan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian pada kapal lain, barang-barang atau orang dalam pengertian “tubrukan kapal”. Disini tidak terjadi tabrakan singgungan antara kapal satu dengan lainnya meskipun peristiwa ini dimasukan dalam pengertian “tubrukan kapal” (Pasal 544).

- b. Jika sebuah kapal menabrak benda lain yang bukan sebuah kapal, baik yang berupa benda tetap maupun bergerak, misalnya pangkalan laut atau dermaga, lentera laut, rabu-rambu laut dan lain-lain, maka peristiwa tabrakan antara kapal dengan benda lain yang bukan merupakan kapal tersebut disebut “tubrukan kapal” (pasal 544a). (Dimas Prayogo, 2012)

2.4 Faktor-faktor Terjadinya Kecelakaan Kapal

Keselamatan kapal dan pelayaran meliputi berbagai aspek yang sangat luas yang menyangkut antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Beberapa hal yang menyebabkan kecelakaan diatas kapal yang membahayakan keselamatan pelayaran :
 - a. Faktor manusia merupakan faktor yang paling besar yang antara lain meliputi :
 - 1) Kecerobohan didalam menjalankan kapal
 - 2) Kekurang mampuan awak kapal dalam menguasai berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal
 - 3) Secara sadar memuat kapal secara secara berlebihan
 - b. Faktor teknis biasanya terkait dengan kurang cermatan didalam desain kapal, penelantaran perawatan kapal sehingga mengakibatkan kerusakan kapal atau bagian-bagian kapal yang menyebabkan kapal mengalami kecelakaan, terbakarnya kapal seperti yang dialami kapal tampomas di perairan masalembo, kapal Livina.
 - c. Fakor alam, faktor cuaca buruk merupakn permasalahan yang sering kali dianggap sebagai penyebab utama dalam kecelakaan laut.

Permasalahan yang biasanya di alami biasanya adalah badai, gelombang yang tinggi yang di pengaruhi oleh musim/badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas.(Rudi Rianta, 2009)

2. Untuk mengendalikan keselamatan pelayaran secara internasional diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. *International Convention for the Safety of Life at Sea*

(*SOLAS*) *amandement* 1974, sebagai mana telah disempurnakan.

Aturan internasional ini menyangkut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Konstruksi (struktur, stabilitas, permesianan dan instalasi listrik, perlindungan api, dan pemadam kebakaran).
- 2) Komunikasi radio, keselamatan navigasi
- 3) Perangkat penolong, seperti pelampung, keselamatan navigasi.
- 4) Penerapan ketentuan-ketentuan untuk meningakan keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk didalamnya penerapan *International Safety Management (ISM) Code* dan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*.

b. *International Convention Standards of Training, Certification dan Watchkeeping For Seafarers, tahun 1978.*

c. *International Convention on Maritime Search dan Rascue, 1979.*

d. *Internasional Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (LAMSAR)* dalam 3 jilid antara lain :

1) *Organization and Management*

(volume 1) discusses the global SAR system concept, establishment and improvement of national and regional SAR system and co-operation with neighbouring states to provide effective and economical SAR services.

2) *Mission Co-ordination*

(volume 11) asissts personnel who plan and co-ordinate SAR operations and exercises.

3) *Mobile Facilities*

(volume 111) is intended to be carried on board rescue units, aircraft and vessels to help with aspects of SAR that pertain to their own emergency.

2.5 Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

1. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No.KM.01 tahun 2010 pasal 3 yaitu dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration)
 - b. dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya. Bukti pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 2. bukti pembayar. anjasa kenavigasian;
 3. bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan;
 4. persetujuan (clearance) Bea dan Cukai;
 5. persetujuan (clearance) Imigrasi;
 6. persetujuan (clearance) Karantina kesehatan; dan
 7. persetujuan (clearance) Karantina hewan dan tumbuhan
2. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration), dimana Surat Pernyataan dari Nakhoda itu sendiri adalah surat pernyataan yang di buat oleh nakhoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapalnya

telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan.

3. Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada Kantor Syahbandar; atau
 - b. mengirimkan secara elektronik (*upload*) melalui Inaportnet pada pelabuhan yang telah menerapkan *National Single Window (NSW)*.
- (Nita Nurulislamia, 2016)

2.6 Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Oleh Syahbandar

Penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan kepelabuhanan dan lingkungan maritim sesuai dengan keputusan menteri perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 yaitu:

- a. Dalam proses penerbitan SPB pihak pemohon atau pihak agen mengajukan permohonan kepada pihak syahbandar dengan menyerahkan seluruh dokumen dan surat kapal kepada pihak syahbandar
- b. Setelah itu pihak syahbandar akan melakukan proses penelitian terhadap dokumen dan surat-surat kapal tersebut, apakah ada yang masa berlakunya sudah berakhir, apa ada maka dokumen tersebut di kembalikan kepada pihak pemohon untuk di perbahui
- c. Selain melakukan pemeriksaan atau penelitian pada dokumen dan surat-surat kapal syahbandar juga melakukan mencakup :

1. pemeriksaan administrasi seperti pemeriksaan dokumen surat-surat kapal dan sertifikat berlayar.
 2. serta pemeriksaan fisik, seperti kondisi nautis-teknis dan radio kapal; dan pemuatan dan stabilitas kapal; Sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*).
- d. Apabila pada pemeriksaan fisik terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku (kelaiklautan), maka surat SPB akan ditunda dan hasil pemeriksaan tersebut di beritahukan kepada pihak agen untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakan pemenuhan Syarat penerbitan surat persetujuan berlayar, maka pihak pemohon atau agen membuat surat pengajuan kembali kepada pihak syahbandar.
- e. Setelah semuanya selesai maka pihak syahbandar akan menandatangani SPB tersebut dan akan segera menyerahkan kepada pemilik atau operator kapal yang di tunjuk mengageni kapal untuk di teruskan kepada nahkoda.
- f. Setelah SPB di terima di atas kapal Nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan, karena SPB hanya berlaku selama 24 jam Untuk Satu kali pelayaran.

(Nita Nurulislamia, 2016)

2.7 Penundaan, Pencabutan dan Pembebasan SPB (*Port Clearance*)

Syahbandar dapat menunda, membebaskan dan mencabut SPB apabila:

- a. Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar berlaku bagi kapal-kapal dalam keadaan kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang berada dalam bahaya, kapal yang berlayar dalam batas

pelabuhan, kapal yang melakukan percobaan berlayar dan Kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat.

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diberikan kepada Nakhoda setelah pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal menyampaikan permohonan tertulis kepada Syahbandar. Dalam memberikan pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) Syahbandar wajib menerbitkan surat pembebasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Nomor KM.01 pasal 10)

b. Penundaan SPB (*Port Clearance*)

Dalam hal kondisi cuaca pada perairan yang akan dilayari kapal dapat membahayakan keselamatan berlayar, Syahbandar dapat menunda pemberangkatan kapal. Penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal wajib mengajukan surat permohonan ulang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) kepada Syahbandar.

c. Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*)

Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) telah diterbitkan dapat dilakukan oleh Syahbandar, apabila :

1. kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang telah ditetapkan
2. kapal melakukan kegiatan di pelabuhan yang mengganggu kelancaran
3. lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim; dan/atau perintah tertulis dari pengadilan negeri.

4. Syahbandar dalam melakukan pencabutan Surat Persetujuan Berlayar wajib menerbitkan pencabutan surat tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
(Nita Nurulislamia, 2016)